



P U T U S A N

532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan P U T U S A N perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Kerapu XXXXXX, Kelurahan Mahaas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0036/036/II/2017 pada tanggal 16 Januari 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon Berstatus Perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman sebelumnya tinggal di Kota Palu setelah itu pindah di kediaman kontrakan di jalan Kerapu XXXXXX, Kelurahan Mahaas, Kecamatan Luwuk Selatan selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun bulan Februari tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa Termohon juga tidak memberikan kebebasan untuk mengasuh anak yang bernama ANAK yang mana Pemohon dan keluarga Pemohon (orang tua) tidak dipercayai Termohon dalam mengasuh anak tersebut itu terlihat saat kakek dan Neneknya mengambilnya dalam hal ini orang tua Pemohon;
6. Bahwa karena kejadian tersebut. Puncaknya bulan Juni tahun 2020 Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman kontrakan yang terletak di jalan Kerapu XXXXXX, Kelurahan Mahaas, Kecamatan Luwuk Selatan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



7. Bahwa kurang lebih 5 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang serta tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing; masing-masing selayaknya suami isteri;
8. Bahwa Penasehatan dari kedua belah pihak sudah dilakukan. Namun Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;
9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 08 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 benar;
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 benar;
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 benar;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 tidak benar, karena hal tersebut hanya masalah sepele saja;
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 tidak benar, akan tetapi saat ini dalam masa pandemi korona Termohon belum mengizinkan anak tersebut untuk pergi keluar kota;
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6, 7, 8 dan 9 benar;

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai jika Pemohon memenuhi tuntutan Termohon berupa gugatan dalam rekonsvansi secara lisan yang pokoknya bahwa Termohon (Penggugat) dan Pemohon (Tergugat) mempunyai seorang anak bernama ANAK, umur 3 Tahun, agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon (Penggugat) dan memerlukan dana/biaya untuk pemeliharaannya, sehingga Termohon (Penggugat) menuntut Pemohon (Tergugat) agar membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang kepada Termohon (Penggugat) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat dan memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas tuntutan Termohon (Penggugat), Pemohon (Tergugat) tidak keberatan dan sanggup memenuhi gugatan dimaksud;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Desember 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/036/II/2017, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 16 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Saksi 1 **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palu setelah itu pindah di rumah kontrakan di Jalan Kerapu XXXXXX, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, hanya mendengar cerita Pemohon sebab Pemohon sering ke rumah saksi setelah bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga dimana Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon membatasi Pemohon untuk mengasuh anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palu setelah itu pindah di rumah kontrakan di Jalan Kerapu XXXXXX, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon membatasi Pemohon untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga dalam masalah ekonomi kami sebagai orang tua masih membantu untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan sanggup memenuhi tuntutan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon. Selain itu, Termohon juga tidak memberi kebebasan mengasuh anak dan keluarga Pemohon tidak dipercaya oleh Termohon dalam mengasuh anak. Juni 2020, Pemohon pergi, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang pokoknya membantah sebagian dalil Pemohon dan mengakui sebagian dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling menguatkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keadaan tersebut dikuatkan oleh pengetahuan langsung saksi II Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran tidak menguatkan dalil Pemohon sehingga sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana keterangan saksi-saksi dan dalil-dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara meyakinkan, oleh karena itu keterangan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling menguatkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2020 dan sudah tidak saling mengunjungi lagi. Keterangan tersebut menguatkan dalil Pemohon dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Keadaan tersebut memiliki keterkaitan dan menguatkan jawaban Pemohon dan Termohon bahwa penasehatan dari kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil rukun. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasehatan dari kedua belah pihak agar kembali rukun namun tidak berhasil dan keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa upaya penasehatan dari kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 dan tidak pernah saling mengunjungi lagi. Pisah tempat tinggal tersebut dan tidak pernah saling mengunjungi menggambarkan bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak dan kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi lagi, serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai dari kedua belah pihak namun tidak berhasil dan fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi untuk kembali rukun namun upaya tersebut tidak juga berhasil serta fakta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) :
21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta upaya penasehatan yang melibatkan aparat desa agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun dengan Termohon serta upaya damai melalui mediasi namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Majelis menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau disingkat Tergugat dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau disingkat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut agar hak asuh anak ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan bersedia memenuhi tuntutan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, sehingga Tergugat dibebani untuk memberikan Nafkah anak dan hak pengasuhan anak ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan tersebut dipertegas dan sesuai maksud ketentuan pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, pembebanan nafkah untuk anak dimaksud menjadi kewajiban Tergugat sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak dimaksud sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak dimaksud telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan poin (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, yang diserahkan melalui Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK di bawah pengasuhan Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
J u m l a h	: Rp	507.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk



(lima ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)